

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak tiri dalam hak-hak harta waris ia masih memiliki hak didalamnya, secara hukum anak tiri telah memiliki hubungan hukum dengan keluarganya. anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan dari perkawinan sebelumnya, yang secara hukum memiliki hubungan yang sah. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak warisnya karena ia adalah anak kandung dari ayahnya.
2. Status hukum sebelum dibagikannya harta waris oleh istri kedua menurut hukum islam, istri kedua tersebut berhak atas perbuatan hukum seperti menjual, menggadaikan atau menghibahkan dan lain lain, jika harta tersebut merupakan harta bersama setelah dilangsungkannya akad dan jika harta tersebut telah dibagi dua dengan suaminya, dan istri kedua tidak berhak menjual harta peninggalan jika harta tersebut merupakan harta tidak bergerak, dengan status belum dibagi kepada sejumlah ahli waris. Dan dalam hukum positif perbuatan hukum ini dapat dilakukan oleh istri kedua jika hartanya sudah menjadi milik

sendiri, akan tetapi istri kedua tidak berhak melakukan perbuatan hukum tersebut dan saat melakukannya menimbulkan kerugian bagi sejumlah ahli waris.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para Ahli Waris bahwa jika ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat mengikut sertakan ahli waris yang bersangkutan agar perbuatan hukum dapat dilaksanakan secara legal dan sah.
3. Diharapkan kepada ahli waris agar tidak melakukan penjualan harta warisan dengan memalsukan surat atau tanda tangan ahli waris, karena perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dapat merugikan sejumlah ahli waris yang seharusnya memiliki hak didalamnya.